



Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu

Jl. Bupati Oesman Bakar Ling. I 30711 0714321855

rsudsekayu.wordpress.com

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu

Pelayanan Rehabilitasi Medik

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu identitas/KTP/Kartu Keluarga
2. Kartu BPJS/Kartu Jaminan Asuransi Lainnya
3. Surat rujukan FKTP
4. Surat Pengantar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pasien/keluarga melakukan registrasi
2. Menunggu panggilan konsultasi
3. Konsultasi dengan dokter rehabilitasi medik untuk jenis tindakan yang diberikan
4. Petugas Rehabilitasi medis melakukan tindakan
5. Setelah tindakan pasien diperbolehkan pulang



Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu

Jl. Bupati Oesman Bakar Ling. I 30711 0714321855

rsudsekayu.wordpress.com

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Lama waktu pelayanan ± 1 jam sesuai dengan kasus dan jenis tindakan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Umum : Sesuai Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 44 Tahun 2017
2. Jamkesda : Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 372/KPTS-DINKES/2018
3. JKN : Permenkes Nomor 59 Tahun 2014

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rehabilitasi Medik

Pengaduan Layanan

1. Email : humarsudsekayu@gmail.com
2. Telp : 0714-321855
3. SMS / WA : 08117122118
4. Kotak saran
5. Petugas informasi dan pengaduan